



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH
SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

Nomor : 959 / Umuslim / OT.2025

TENTANG

PENETAPAN SYARAT DAN KETENTUAN PENGUSULAN HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina dan mengarahkan peneliti muda untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, maka dipandang perlu adanya penetapan syarat dan ketentuan pengusulan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Tahun 2025.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor :740/E/O/2023 Tanggal 5 September 2023 Tentang Izin Perubahan Nama Universitas Al-Muslim Menjadi Universitas Almuslim Di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan;
9. Peraturan Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 06/YAP/2023 tentang Statuta Universitas Almuslim Tahun 2023;
10. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 107/SK/YAP/XI/2024 tanggal 13 Nopember 2024, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Periode 2024-2028.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim tanggal 13 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM TENTANG PENETAPAN SYARAT DAN KETENTUAN PENGUSULAN HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH TAHUN 2025.**
- KEDUA : Menetapkan Syarat dan Ketentuan Pengusulan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Tahun 2025 dengan naskah terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Almuslim.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: BIREUEN
: 17 JUNI 2025 M
20 DZULHIJAH 1446 H



Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311994031062

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup Universitas Almuslim;
3. Para Dekan dan Direktur dalam lingkup Universitas Almuslim;
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim.

SYARAT DAN KETENTUAN PENGUSULAN HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM TAHUN 2025

BAB I

Definisi dan Ketentuan Umum

Pasal 1

Definisi

Hibah internal penelitian dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan peneliti muda untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.

Hibah internal pengabdian masyarakat dimaksudkan untuk mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas dan berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat internal ini bersifat mono tahun.

Pasal 2

Ketentuan Umum

- 1) Sistem pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim adalah berdasarkan pengajuan dan hasil evaluasi oleh LPPM.
- 2) Pengajuan dilakukan oleh dosen tetap Universitas Almuslim yang aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pengusulan proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim dilakukan setahun sekali dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak LPPM.
- 4) Setiap pendanaan proposal hibah internal, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang diberikan akan mendapatkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Proposal hibah internal yang dapat diusulkan kepada Universitas Almuslim melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk menerima pendanaan adalah:
 - a) Proposal hibah internal penelitian;
 - b) Proposal hibah internal pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

Klasifikasi Proposal Hibah Internal

Pasal 3

- 1) Proposal Hibah Internal Penelitian
Proposal hibah internal penelitian merupakan salah satu bentuk usulan proposal penelitian yang diperuntukkan bagi dosen muda dalam lingkup Universitas Almuslim yang bertujuan sebagai sarana latihan bagi dosen muda untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik nasional atau internasional, atau prosiding seminar internasional; dan dapat menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya.
- 2) Proposal Hibah Internal Pengabdian kepada Masyarakat
Proposal hibah internal pengabdian kepada masyarakat bersifat mono tahun yang merupakan salah satu bentuk usaha dari perguruan tinggi untuk menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas dan berkelanjutan (*sustainable*). Adapun tujuan dari proposal pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Almuslim adalah:
 - a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
 - b. Membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*);
 - d. Mengubah pelaksanaan kegiatan dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan dengan konsep *co-creation*, *co-financing* dan *co-benefit*; dan hilirisasi hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat;

BAB V

Penetapan Pendanaan Hibah Internal untuk Dosen Pengusul

Pasal 6

Penetapan penerima pendanaan hibah internal, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas penilaian substansi proposal oleh tim juri yang dibentuk LPPM dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pendidikan minimal Magister (S2) dan memiliki Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli;
- 2) Memenuhi nilai yang ditetapkan oleh tim juri atas penilaian substansi proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen.

Adapun kriteria juri yang melakukan penilaian setiap proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan minimal Magister (S2) dan memiliki Jabatan Akademik Lektor;
- 2) Minimal telah melakukan penelitian 3 kali (dari sumber lain bukan mandiri);
- 3) Bersedia dan mengisi form pernyataan kesediaan menjadi juri;
- 4) Dapat menyelesaikan tugas sebagai tim juri proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Almuslim dalam jangka waktu yang ditentukan.

BAB VI

Luaran Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat


Pasal 7

- 1) Luaran wajib hibah internal penelitian:
 - (a) Untuk penelitian dengan jabatan fungsional peneliti Lektor Kepala berupa publikasi satu **artikel ilmiah di jurnal internasional terindeks** atau minimal **jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2**;
 - (b) Untuk penelitian dengan jabatan fungsional peneliti Lektor berupa publikasi minimal satu **artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3-4** atau **prosiding seminar internasional terindeks**;
 - (c) Untuk penelitian dengan jabatan fungsional peneliti Asisten Ahli dan belum memiliki jabatan fungsional berupa publikasi minimal satu **artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 5-6**.
- 2) Luaran wajib hibah internal pengabdian kepada masyarakat berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui **jurnal nasional terakreditasi 1-6** atau **prosiding internasional di dalam negeri**; **satu artikel pada media massa cetak/elektronik**; dan **video kegiatan**.
- 3) Publikasi luaran wajib hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat harus sudah **publish paling lambat bulan November 2024**. Jika ada luaran dari penelitian maupun pengabdian masyarakat yang tidak publish, maka tidak dapat mengusulkan proposal hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Almuslim **selama 2 (dua) tahun**.

BAB VII

Prosedur dan Tata Cara Pengusulan Proposal

Pasal 8

- 1) Pengusul proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus melengkapi berkas usulan berupa proposal usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan **Buku Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Tahun 2025**.
 - 2) Pengusul mengajukan permohonan usulan tersebut yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana serta menyetujui Kepala LPPM dibuktikan dengan lembar pengesahan.
 - 3) Pengusul dapat mengirimkan proposal usulan melalui kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim.
 - 4) LPPM bersama tim juri yang telah ditunjuk untuk melakukan penilaian atas proposal yang telah dikirim melalui email tersebut.
- 

- e. Memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan program prioritas dalam implementasi kerjasama dengan mitra.

BAB III

Syarat dan Ketentuan Pengusul

Pasal 4

Syarat dan Ketentuan pengusul proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1) Pengusul Proposal Penelitian Hibah Internal
Persyaratan pengusul penelitian hibah internal adalah sebagai berikut:
 - (a) Ketua pengusul minimal berpendidikan Magister (S2);
 - (b) Ketua dan Anggota pengusul memiliki NIDN;
 - (c) Ketua dan Anggota pengusul ID Sinta;
 - (d) Pengusul hanya boleh mendapatkan kesempatan penelitian hibah internal sebanyak 1 (satu) kali sebagai ketua maupun anggota untuk setiap tahun usulan.
 - (e) Ketua dan Anggota pengusul yang telah menerima hibah internal penelitian tahun sebelum dibolehkan mengusul kembali jika telah menyelesaikan seluruh administrasi pelaporan tahun sebelumnya, baik laporan akhir maupun luaran yang dipublikasikan di Jurnal Terakreditasi;
 - (f) Pengusul proposal yang telah diajukan pada Hibah DPPM (BIMA) tahun 2025 yang tidak didanai mendapatkan tambahan sebanyak 30 poin.
- 2) Pengusul Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Internal
Persyaratan pengusul program pengabdian kepada masyarakat internal sebagai berikut:
 - (a) Ketua pengusul berpendidikan minimal Magister (S2);
 - (b) Ketua dan Anggota pengusul memiliki NIDN;
 - (c) Ketua dan Anggota pengusul ID Sinta;
 - (d) Pengusul hanya boleh mendapatkan kesempatan pengabdian masyarakat hibah internal sebanyak 1 (satu) kali sebagai ketua maupun anggota untuk setiap tahun usulan;
 - (e) Ketua dan Anggota pengusul yang telah menerima hibah internal pengabdian masyarakat tahun sebelum dibolehkan mengusul kembali jika telah menyelesaikan seluruh administrasi pelaporan tahun sebelumnya, baik laporan akhir maupun luaran yang dipublikasikan di Jurnal Terakreditasi;
 - (f) Pengusul proposal yang telah diajukan pada Hibah DPPM (BIMA) tahun 2025 yang tidak didanai mendapatkan tambahan sebanyak 20 poin.

BAB IV

Penetapan Besaran Pendanaan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 5

Besaran pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Kategori proposal hibah internal penelitian:
 - (a) Untuk peneliti dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dapat mengusulkan proposal penelitian internal maksimal sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - (b) Untuk peneliti dengan jabatan fungsional Lektor dapat mengusulkan proposal penelitian internal maksimal sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
 - (c) Untuk peneliti dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dapat mengusulkan proposal penelitian internal maksimal sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
 - (d) Untuk peneliti yang belum memiliki jabatan fungsional dapat mengusulkan proposal penelitian internal maksimal sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- 2) Kategori proposal hibah internal pengabdian kepada masyarakat untuk semua ketua tim, baik yang belum memiliki jabatan fungsional, Asisten Ahli, Lektor maupun Lektor Kepala dapat mengusulkan proposal pengabdian masyarakat internal sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).




- 5) LPPM mengajukan penerbitan SK Rektor untuk penetapan penerima pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Rektor mengeluarkan SK penetapan penerima pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim.

BAB VIII

Penutup

Pasal 9

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Dr. Marwan, M.Pd

NIP. 196712311994031062